



PUTUSAN

Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. WIMRAN ISMAUN, Direktur Utama, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, diwakili oleh H. Antoni Aris dan Alfian, SE, selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 06 Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Pratama, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Lorong Sukajadi Nomor 51, Penurunan, Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016, sebagai Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat;

L a w a n

HERMAN CUARSA, S. Sos (Herman), bertempat tinggal di Jalan Garuda RT 05 Nomor 93, Kelurahan Kayu Ara, Lubuk Linggau, sebagai Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pensiunan Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu;
2. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat (PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu sejak bulan Mei 1982 sampai dengan tanggal 2 November 2014 dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Assistant Vice President*. (bukti P-1 dan bukti P-4);
3. Bahwa sebelum Pensiun, Penggugat menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 2 November 2013 sampai dengan 2 November 2014. (bukti P-3)

Halaman 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 52/HP.00.02.01.02/D.7 tanggal 16 Maret 2007, pada lampiran SK Nomor 52/HP.00.02.01.02/D.7 halaman 45 angka 4 huruf a point 1 dan 2 menjelaskan aturan sebagai - berikut:
 4. Hak dan Fasilitas selama Masa Persiapan Pensiun (MPP)
 - a. Hak dan Fasilitas yang diberikan:
 - 1). Gaji dan tunjangan kesejahteraan Penuh (100 %);
 - 2). Pada saat jatuhnya penilaian tahunan diberikan imbalan satu kali kenaikan normal (pangkat pengabdian) dengan kondite sekurang-kurangnya baik dalam 2 tahun terakhir. (bukti P- 2);
5. Bahwa pada waktu Penggugat telah menjalani Masa Persiapan Pensiun ternyata Penggugat tidak mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 52/HP.00.02.01.02/D.7 pada lampiran halaman 45 angka 4 huruf a poin 1 dan 2 seperti tersebut di atas (bukti P- 3);
6. Bahwa Penggugat pada waktu menjalani Masa Persiapan Pensiun menerima penghasilan/imbalan kerja adalah hanya sebesar 70% dan pada waktu menjalani masa pensiun normal, Penggugat tidak diberikan imbalan satu kali kenaikan normal (pangkat pengabdian) (bukti P- 3 dan bukti P- 4);
7. Bahwa Tergugat secara melawan hukum telah menerbitkan SK Direksi Bank Bengkulu Nomor 140/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 30 Desember 2010 dan SK Direksi Bank Bengkulu Nomor 87/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 1 November 2013, kedua SK tersebut memutuskan untuk memberikan penghasilan/imbalan kerja kepada Penggugat yang menjalani masa persiapan pensiun adalah sebesar 70 %. (bukti P- 3 dan bukti P - 5);
8. Bahwa penerbitan SK Direksi Bank Bengkulu Nomor 140/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 30 Desember 2010 dan SK Direksi Bank Bengkulu Nomor 87/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 1 November 2013 bertentangan dengan SK induk terdahulu yakni SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 52/HP.00.02.01.02/D.7 tanggal 16 Maret 2007;
9. Bahwa Tergugat telah diangkat menjadi anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebagai Direksi Pemasaran, kedua pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebagai Direksi Utama dan ketiga pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagai Direksi Utama. Pengangkatan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali telah melanggar Anggaran

Halaman 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 43 Pasal 14 ayat (5) yang berbunyi: "Bagi Anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya untuk kedua kalinya tidak dapat diangkat kembali " dan ayat (8) yang berbunyi: "Masa Jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi sebagaimana tersebut pada ayat (7) di atas adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut" (bukti P – 6);

10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan SK Direksi Bank Bengkulu Nomor 140/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 30 Desember 2010 dan SK Direksi Bank Bengkulu Nomor 87/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 1 November 2013 tanpa adanya persetujuan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, hal ini bertentangan dengan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 43 Pasal 15 ayat (5) huruf a yang berbunyi:

" 5. Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijaksanaan perseroan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dalam menjalankan kepengurusan perseroan. " (bukti P - 7);
- b. Hal ini terlihat pada bagian bawah SK Nomor 140/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 30 Desember 2010 dan SK Nomor 87/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 1 November 2013 yang tidak ada persetujuan dari Dewan Komisaris, berbeda dengan SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 52/HP.00.02.01.02/D.7 yang disetujui Dewan Komisaris dengan dibubuhi cap dan tanda tangan Dewan Komisaris;

11. Bahwa berdasarkan dalil kami pada poin 9 dan poin 10, sangat jelas bahwa SK Nomor 140/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 30 Desember 2010 dan SK Nomor 87/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 1 November 2013 adalah cacat hukum sehingga berakibat batal demi hukum, karena:

- SK SK Nomor 140/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 30 Desember 2010 dan SK Nomor 87/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 1 November 2013 ditanda tangani oleh Tergugat sebagai Direksi yang pengangkatannya bertentangan dengan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 43 Pasal 14 ayat (5) dan ayat (8);
- SK SK Nomor 140/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 30 Desember 2010 dan SK Nomor 87/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 1 November 2013 diterbitkan tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 43 Pasal 15 ayat (5) huruf a;

Halaman 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa akibat dari diterbitkannya SK Nomor 140/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 30 Desember 2010 dan SK Nomor 87/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 1 November 2013, Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp32.932.600,23 (tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah dua puluh tiga sen), dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran gaji	Yang dibayar (Lgs Ke Rek)	Yang seharusnya dibayar	Kekurangan
November 2013	Rp9.650.582.00	Rp13.591.108,40	Rp3.940.526,40
Desember 2013	Rp9.650.582,00	Rp13.591.108,40	Rp3.940.526,40
Januari 2014	Rp9.650.581,94	Rp13.591.108,40	Rp3.940.526,46
Februari 2014	Rp10.977.230,77	Rp13.591.108,40	Rp2.613.877,63
Maret 2014	Rp10.977.230,78	Rp13.591.108,40	Rp2.613.877,62
April 2014	Rp10.977.230,78	Rp13.591.108,40	Rp2.613.877,62
Mei 2014	Rp10.977.230,78	Rp13.591.108,40	Rp2.613.877,62
Juni 2014	Rp10.952.230,78	Rp13.591.108,40	Rp2.613.877,62
Juli 2014	Rp10.952.230,78	Rp13.591.108,40	Rp2.613.877,62
Agustus 2014	Rp10.902.230,78	Rp13.591.108,40	Rp2.688.877,62
September 2014	Rp10.902.230,78	Rp13.591.108,40	Rp2.688.877,62
Oktober 2014	Rp13.591.108,40	Rp13.591.108,40	Rp0,00
Total kekurangan			Rp32.932.600,23

13. Bahwa selain mengalami kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil, untuk itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar kerugian immateriil Penggugat sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
14. Bahwa Penggugat telah 3 (tiga) kali mengirim surat tertulis kepada Tergugat untuk menanyakan tentang pembayaran gaji MPP yang hanya dibayarkan 70 % tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi. (bukti P- 8, P – 9 dan P – 10);
15. Bahwa Penggugat baru mengetahui jika gaji Penggugat untuk Bulan Oktober 2014 dibayar 100 % sesuai dengan SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 52/HP.00.02.01.02/D.7 setelah Penggugat dan Rekan Penggugat mengajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu, hingga akhirnya menjadi hasil temuan OJK tahun 2014, untuk itu Penggugat akan menghadirkan saksi yang bernama Hj. Nenny,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., Akt. beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 5 RT 13 Penurunan Bengkulu;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 90 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat mohon agar Majelis Hakim dapat memanggil saksi ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu Dan Direksi Kepatuhan PT Bank Bengkulu untuk hadir di persidangan guna diminta dan didengar keterangannya;
17. Bahwa oleh karena tidak pernah ditanggapi Tergugat, maka Penggugat akhirnya mencatatkan perselisihan hubungan industrial tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu;
18. Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, Disnaker Kota Bengkulu telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor Disnaker Kota Bengkulu, dan kemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi;
19. Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, pada tanggal 20 November 2015 Disnaker Kota Bengkulu dengan surat Nomor 560/788/567/D.TK POR/2015 telah mengeluarkan anjuran atas perselisihan hubungan industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan “ Terhadap Sdr. Herman Cuarsa S.Sos. mengenai sisa upah/gaji yang belum diterima seluruhnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 52/HP.00.02.01.02/D7 tanggal 16 Maret 2007 agar dibayar oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dari bulan November 2013 s.d bulan September 2014 Sebesar Rp32.932.600,23 “ (bukti P – 11);
20. Bahwa atas anjuran tersebut Penggugat dengan tegas menyatakan “Menerima Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial kantor Dinas Tenaga Kerja Pemuda Dan Olah Raga Kota Bengkulu agar PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu membayar sisa uang gaji/upah yang belum diterima sebesar Rp32.932.600,23 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 52/HP.00.02.01.02/D7 tanggal 16 Maret 2007 (bukti P - 12);
21. Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga menyatakan menolak atas anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olah Raga Kota Bengkulu;
22. Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukan upaya bipartit dan tripatit sebagaimana diatur dalam Undang Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat akan mencari keadilan melalui pengadilan;

Halaman 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Bengkulu untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
24. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Bengkulu menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij voorraad*) kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SK Direksi Bank Bengkulu Nomor 140/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 30 Desember 2010 dan SK Direksi Bank Bengkulu Nomor 87/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 1 November 2013 tidak berlaku sebagai pedoman pembayaran gaji Penggugat selama menjalani masa persiapan pensiun karena Tergugat yang pengangkatannya bertentangan dengan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 43 Pasal 14 ayat (5) dan ayat (8) tanggal 22 Juli 2008;
3. Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 52/HP.00.02.01.02/D.7 tanggal 16 Maret 2007 adalah sah berlaku sebagai pedoman pembayaran gaji Penggugat selama menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP);
4. Menyatakan Penggugat berhak menerima kekurangan gaji yang diterima selama Penggugat menjalani masa persiapan pensiun sejumlah Rp32.932.600,23 (tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah dua puluh tiga sen) sesuai anjuran surat Disnaker Kota Bengkulu Nomor 560/788/567/D.TK POR/2015. tanggal 20 November 2015;
5. Menyatakan Penggugat berhak memperoleh pembayaran ganti rugi immateriil dari Tergugat sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menyatakan Penggugat berhak diberikan imbalan satu kali kenaikan normal (pangkat pengabdian) dari *grade* 19 menjadi *grade* 20;

Halaman 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij voorraad*) kasasi;
9. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
10. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bgl tanggal 22 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 52 /HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 16 Maret 2007 adalah sah berlaku sebagai pedoman pembayaran gaji Penggugat selama Masa Persiapan Pensiun (MPP);
3. Menyatakan Penggugat berhak menerima kekurangan gaji yang diterima selama Penggugat menjalani Masa Persiapan Pensiun sejumlah Rp32.932.600,23 (tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga sen);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 22 Maret 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2016 dan Penggugat juga mengajukan permohonan kasasi pada 7 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 02/Kas/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 18 April 2016 dan 21 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 3 Mei 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 29 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 25 April 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya adalah:
Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa Pemohon Kasasi yang mana diwakilkan oleh Penasihat Hukum Tergugat mengatakan keberatan putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu Perkara Nomor 02/Pdt.Sus-PHI /2015/PN Bgl tanggal 22 Maret 2016 antara Wimran Isman sebagai dan Herman Cuarsa, Sos sebagai Penggugat .
2. Bahwa pertimbangan hukum Hakim keliru mengenai SK 52/HP.00.02.01.02/D.7 sah berlaku sebagai pedoman pembayaran gaji Penggugat selama Masa Persiapan Pensiun (MPP), menurut Pemohon Kasasi yang diwakilkan oleh Penasihat Hukum Tergugat bahwa SK 52/HP.00.02.01.02/D.7 sebagai pedoman pembayaran gaji Masa Persiapan Pensiun (MPP) adalah bukan rujukan dalam pembayaran gaji selama persiapan masa pensiun karena SK 52/HP.00.02.01.02/D.7 mengenai hak-hak dan fasilitas direksi/pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu masih berlaku tetapi untuk peraturan mengenai Masa Persiapan Pensiun (MPP) tetapi untuk peraturan mengenai Masa Persiapan Pensiun (MPP) diatur kembali di dalam SK 52/HP.00.02.01.02/D.7 tentang Penyesuaian Sistem Penggajian Dan Kepangkatan Pegawai Di Lingkungan Bank Bengkulu SK 140/HP.00.02.00.04/D.7 tentang Penyempurnaan Sistem

Halaman 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Penggajian/Imbalan Kerja/Penghasilan Dan Kepangkatan Pegawai Di Lingkungan Bank Bengkulu

3. Bahwa Penggugat mempersiapkan Masa Persiapan Pensiun (MPP) pada tanggal 7 November 2014 sesuai dengan SK 89/HP.00.02.00.04/D.7 tentang penghentian dengan hormat untuk menjalani masa pensiun normal Sdr. Herman Cuarsa, Sos, maka peraturan yang digunakan dalam pembayaran gaji Masa Persiapan Pensiun (MPP) adalah SK 88/HP.00.02.00.04/D.7 tentang Penyempurnaan Sistem Penggajian/Imbalan Kerja/Penghasilan Dan Kepangkatan Pegawai Di Lingkungan Bank Bengkulu yaitu penyempurnaan gaji pegawai dalam memasuki masa persiapan pensiun adalah 70% dan imbalan yang diterima sewaktu pegawai aktif.
4. Bahwa Pemohon Kasasi mengatakan putusan Hakim Hubungan Industrial Bengkulu mengenai SK 52/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 16 Maret 2007 adalah sah berlaku sebagai pedoman pembayaran gaji Penggugat selama Masa Persiapan Pensiun (MPP) adalah azas hukum yaitu azas *lex posteriori derogat legi priori* yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpukan peraturan yang lama. Penggugat mempersiapkan masa persiapan pensiun pada tanggal 7 November 2014 yang digunakan aturan sebagai pembayaran Masa Persiapan Pensiun (MPP) adalah SK 88/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 6 November 2010 tentang Penyesuaian Sistem Penggajian Dan Kepangkatan Pegawai Di Lingkungan Bank Bengkulu dengan SK 140/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penyempurnaan Sistem Penggajian/Imbalan Kerja/Penghasilan Dan Kepangkatan Pegawai dalam memasuki sewaktu pegawai aktif;
5. Bahwa penerbitan SK (Surat Keputusan) yang di atas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, maka mengenai hal tersebut secara tersirat diserahkan kepada kebijakan direksi selaku Pengurus Perseroan (*vide* 92 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007) dan penerbitan SK (surat keputusan) adalah hasil dari musyawarah dari Direktur dan Kepala Devisi Bank Bengkulu;

Pemohon Kasasi II:

1. Bahwa perselisihan hubungan industrial yang terjadi dalam perkara Nomor 2/PDT.Sus PHI/2015/PN.Bgl adalah dikarenakan tidak dibayarkannya sebahagian hak atas gaji Penggugat oleh Tergugat atas nama H. Wimran Ismaun selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu

Halaman 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Penggugat menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) yaitu terhitung bulan November 2013 sampai dengan bulan September 2014 selama 11 (sebelas) bulan, (Oktober 2014 gaji MPP ke 12 Penggugat dibayarkan penuh 100 % oleh Tergugat).

2. Penggugat menafsirkan bahwa aturan hukum yang digunakan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 140/HP.00.02.00.04/D7 pada tanggal 30 Desember 2010 dan SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 87/HP.00.02.00.04/D.7 pada tanggal 1 November 2013 yang didukung oleh Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 04 tanggal 10 Juli 2014 adalah tidak sah secara hukum digunakan sebagai dasar hukum untuk mengurangi hak atas upah Penggugat dan oleh karenanya terjadilah perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sehingga masuk dalam perselisihan hak;
3. Bahwa dasar hukum posita dan petitum dari Penggugat adalah Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 52/HP.00.02.01.02/D.7 tanggal 16 Maret 2007 pada halaman 45 (empat lima) angka 4 (empat) huruf (a) poin 1 dan 2, Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Nomor 43 tanggal 22 Juli 2008 Pasal 14 ayat (5) dan ayat (8) dan Pasal 15 ayat (5) huruf (a);
4. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 52/HP.00.02.01.02/D.7 tanggal 16 Maret 2007 adalah mengatur tentang Hak dan Fasilitas Selama Masa Persipan Pensiun (MPP) sebagai berikut:
Poin 1. Tentang gaji dan tunjangan kesejahteraan diberikan penuh 100 %.
Poin 2. Pada saat jatuhnya penilaian tahunan diberikan imbalan satu kali kenaikan normal (pangkat pengabdian) dengan kondite sekurang-kurangnya baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. Bahwa SK Direksi Nomor 52/HP.00.02.01.02/D.7 tanggal 16 Maret 2007 yang Penggugat ajukan adalah didukung oleh Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 43 tanggal 22 Juli 2008.
6. Bahwa Penggugat berpendapat dasar hukum yang diajukan Penggugat tersebut di atas adalah sah secara hukum sebagai dasar hukum diajukannya gugatan perselisihan hak ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu.

Halaman 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dasar hukum gugatan yang diajukan didalam perselisihan hubungan Industrial oleh Penggugat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan RI sebagaimana Peraturan Perusahaan (Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
8. Bahwa dikarenakan dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI) yang berlaku maka dasar hukum Penggugat adalah sah secara hukum;
9. Bahwa yang menjadi dasar hukum jawaban atas gugatan Penggugat adalah SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 140/HP.00.02.00.04/D.7 pada tanggal 30 Desember 2010 dan SK Direksi Nomor 87/HP.00.02.00.04/D.7 sah atau tidak secara hukum, maka harus diketahui terlebih dahulu apa itu SK Direksi;
10. Surat Keputusan Direksi disingkat dengan SK Direksi adalah aturan hukum yang dibuat oleh Direksi guna kepentingan tentang hak antara Tergugat dengan Penggugat didalam hubungan kerja atau hubungan industrial. Bahwa SK Direksi tersebut dibuat oleh Direksi secara sepihak oleh Tergugat Sehingga merugikan Penggugat. Kemudian SK Direksi tersebut dibuat tanpa mempertimbangkan masukan dari wakil pekerja/buruh atau wakil dari serikat pekerja/serikat buruh sehingga menguntungkan bagi pihak yang membuatnya yaitu pihak perusahaan Tergugat.
Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Bahwa didalam SK Direksi tersebut terdapat hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat yaitu disebabkan adanya perselisihan hak yang dibuat oleh Tergugat terhadap Penggugat didalam SK Direksi selama menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) tersebut;
11. Bahwa ternyata SK Direksi dari PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 140/HP.00.02.00.04/D.7 dan SK Direksi Nomor 87/HP.00.02.00.04/D.7 adalah merupakan hubungan kerja atau perikatan kerja antara Tergugat dengan Penggugat didalam aturan hukum yang dibuat oleh Direksi tentang hak yang diperoleh oleh Penggugat selama menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) oleh karenanya SK Direksi tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa SK Direksi Nomor 140/HP.00.02.00.04/D.7 dan SK Direksi Nomor 87/HP.00.02.00.04/D.7 tersebut merupakan peraturan pelaksana atau bagian dari peraturan perusahaan yang penyusunannya disusun dengan terlebih dahulu harus mempertimbangkan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan;
13. Bahwa dikarenakan SK Direksi tersebut tidak mempertimbangkan saran pertimbangan dari wakil pekerja/buruh maka SK Direksi tersebut dibuat secara sepihak oleh Tergugat, akan tetapi aturan hukumnya digunakan untuk kepentingan Pekerja/Penggugat dengan Perusahaan atau Tergugat. Oleh karenanya SK Direksi tersebut haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum. Sesuai dengan amanat Undang Undang Ketenagakerjaan Pasal 110 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
14. Bahwa ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai amanat Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Oleh karenanya SK Direksi merupakan bagian dari Peraturan perusahaan yang dibuat secara sepihak tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan RI;
15. Bahwa perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 124 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan jika hal isi perjanjian bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 124 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan (amanat Pasal 124 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);
16. Bahwa SK Direksi harus didukung oleh peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sebagai landasan hukumnya. Sebab SK Direksi tersebut kedudukannya masih berada di bawah peraturan perusahaan atau dibawah perjanjian kerja bersama (PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu belum membuat peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama sesuai Surat Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Bengkulu Nomor 560/788/567/D.TK.POR/2015 tanggal 20 November 2015);
17. Bahwa ternyata PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tidak mempunyai peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama oleh sebab itu tidak ada

Halaman 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum yang mendukung SK Direksi Nomor 140/HP.00.02.00.04/D.7 dan SK Direksi Nomor 87/HP.00.02.00.04/D.7;

18. Bahwa Anggaran Dasar Nomor 04 tanggal 10 Juli 2014 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan RI yang berlaku yaitu melanggar Ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Landasan Pembangunan Ketenagakerjaan RI yaitu Pancasila dan UUD 1945, melanggar Pasal 4 Undang Undang huruf (c) dan huruf (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan RI dan melanggar Pasal 102 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hubungan Industrial, melanggar Pasal 108 *jo* Pasal 111 ayat (2) *jo* Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, melanggar Pasal 15 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah melanggar Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945 dan melanggar Amandemen 11 UUD 1945 Pasal 28 D;
19. Bahwa yang dilakukan Tergugat justru adalah merugikan Penggugat atau mengakibatkan kesengsaraan bagi Penggugat oleh karenanya SK Direksi Nomor 140/HP.00.02.00.04/D.7 dan SK Direksi No.87/HP.00.02.00.04/D.7 haruslah dinyatakan batal demi hukum;
20. Bahwa Anggaran Dasar Nomor 04 tanggal 10 Juli 2014 yang diajukan oleh Tergugat sebagai dasar hukum untuk mengurangi gaji Penggugat tidaklah dapat berlaku surut untuk diberlakukan terhadap ketentuan hukum tentang Masa Persiapan Pensiun (MPP) Tahun 2013;
21. Bahwa Anggaran Dasar Nomor 04 tanggal 10 Juli 2014 tidak dapat digunakan untuk membatalkan pembayaran gaji Penggugat semasa menjalani MPP sebesar 100% terhitung bulan November 2013 s/d bulan September 2014 dan kenaikan normal (pangkat pengabdian) dari *grade* 19 menjadi *grade* 20 dari pihak Tergugat;
22. Bahwa Penggugat menghadirkan alat bukti surat dalam persidangan sebanyak 15 (lima belas) alat bukti surat yang dimulai dari P-1 sampai dengan P-15 yang diserahkan pada persidangan tanggal 16 Februari 2016 dan perbaikannya pada tanggal 23 Februari 2016;
23. Bahwa bukti P-2, P-6, P-7 yang Penggugat ajukan didalam persidangan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka bukti surat P-2, P-6, P-7 dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah secara hukum sebagaimana yang diamanatkan Pasal 284 R.Bg.;

Halaman 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa bukti P-15 yang diajukan Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka bukti surat P-15 dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah secara hukum;
25. Bahwa Saksi Penggugat yang bernama Hj. Nenny, S.E., Akt dalam kesaksiannya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 menjelaskan bahwa saksi juga mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Penggugat yaitu mendapat surat dari PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu berupa Surat tentang Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang tepatnya seminggu atau 7 (tujuh) hari setelah Penggugat mendapatkan surat tersebut;
26. Bahwa dikarenakan saksi mendapat perlakuan yang sama seperti yang dialami Penggugat maka saksi mempertanyakan hal surat tersebut dengan membuat surat dan menyerahkan kepada pihak PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dan kepada Bank Indonesia Bengkulu;
27. Bahwa pada akhirnya saksi dari Penggugat membawa hasil kepada Penggugat yaitu kembali dibayarkannya hak atas gaji Penggugat sebesar 100% sesuai dengan SK Direksi Nomor 52/HP.00.02.01.02/D.7 terhitung bulan Oktober 2014;
28. Bahwa saksi Hj.Nenny SE,Akt menerangkan bahwa SK Direksi Nomor 52/HP.00.02.01.02/D.7 masih tetap dipakai dan berlaku sebelum diajukannya gugatan oleh Penggugat dan sesudah diajukannya gugatan oleh Penggugat.;
29. Bahwa kesaksian yang disampaikan oleh saksi Hj. Nenny S.E., Akt didalam persidangan sesuai dengan isi gugatan Penggugat pada angka 15 (lima belas) yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui jika gaji Penggugat untuk bulan Oktober 2014 dibayar 100 % sesuai SK Direksi Nomor 52/HP.00.02.01.02/D.7 setelah Penggugat dan rekan Penggugat Hj. Nenny, S.E, Akt mengadukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu;
30. Bahwa dikarenakan keterangan saksi Hj. Nenny, S.E, Akt sesuai dengan isi gugatan Penggugat, maka keterangan saksi dari Penggugat dapat diterima sah secara hukum sebagai alat bukti sebagai saksi dipersidangan;
31. Bahwa alat bukti surat T -1 sampai dengan bukti surat T -9 yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat pada persidangan tanggal 26 Februari 2016 adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI) yang berlaku, maka secara hukum bukti surat T-1 s.d T-9 yang diajukan Tergugat tersebut tidak sah secara hukum dan sudah selayaknya dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim.

Halaman 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa bukti surat T-9 yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 26 Februari 2016 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan RI yang berlaku, maka alat bukti surat T-9 yang diajukan Tergugat tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah secara hukum sesuai amanat pasal 284 R.Bg.;
33. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 kuasa hukum Tergugat menghadirkan alat bukti surat tambahan yaitu alat bukti surat T-11 yang menurut kuasa hukum Tergugat adalah tentang Peraturan Perusahaan dan akan menghadirkan saksi ahli. Akan tetapi ternyata setelah hari persidangan saksi ahli dari Tergugat tidak hadir dan bukti surat T-11 tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perusahaan sebagaimana yang dimaksudkan didalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 16/MEN/XI/2011 tanggal 17 November 2011 Pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi tahun 2011 berbunyi: Pengesahan Peraturan Perusahaan dilakukan oleh:
- a. Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, untuk perusahaan yang hanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
 - b. Kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - c. Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) provinsi;
34. Bahwa kesaksian dari saksi Tergugat yang bernama Hj. Rahmani selaku Kepala Divisi SDM PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu bertolak belakang dengan kesaksian dari Saksi Hj. Nenny, S.E, Akt selaku Direktur Kepatuhan di PT Bank Pembanguna Daerah Bengkulu tentang SK Direksi BPD Bengkulu Nomor 52/HP.00.02.01.02/D.7 oleh karenanya keterangan saksi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;
35. Bahwa Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan mengurangi gaji Penggugat selama menjalani Masa Persiapan Pensiun maka terhadap Tergugat dapat dikenakan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang mengatur tentang penambahan upah dan sanksi denda atas keterlambatan membayar upah terhadap Penggugat sejak bulan November 2013.

Halaman 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa dengan tidak adanya Peraturan Perusahaan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menguatkan SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nomor 140/HP.00.02.00.04./ D.7, maka SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 87/HP.00.02.00.04/D.7, maka SK Direksi tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum mengurangi penghasilan Penggugat selama masa persiapan pensiun Penggugat dan terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tidak mempunyai Peraturan Perusahaan, maka terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dapat dikenakan sanksi pidana denda sesuai dengan dengan arnanat Pasal 188 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat (1) dan ayat (2);
37. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka terhadap Tergugat dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
38. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan selain mengajukan gugatan pembayaran atas sisa pembayaran gaji yang belum dibayar oleh Tergugat juga mengajukan tuntutan untuk dinaikan golongan pangkatnya dari *grade* 19 menjadi *grade* 20 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 52/HP.00.02.01/D7 halaman 45 angka 4 (empat) huruf (a) poin 1 dan 2 tentang hak dan Fasilitas selama Masa Persiapan Pensiun (MPP) dari Penggugat;
39. Bahwa dikarenakan dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat sah secara hukum, maka Penggugat berhak untuk mendapat imbalan satu kali normal pangkat pengabdian dari *grade* 19 Senior Asisten Vice Presiden (SAVP) menjadi *grade* 20 Senior Asisten Vice Presiden (SAVP) dari pihak Tergugat;
40. Bahwa eksepsi Tergugat seluruhnya di tolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1.A Bengkulu;
41. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 52/HP.00.02.00.04/D7 dalam 45 angka 4 huruf a poin 1 Tanggal 16 Maret 2007 adalah Sah belaku sebagai Pedoman Pembayaran gaji Penggugat selama Masa Persiapan Pensiun (MPP) sesuai isi gugatan angka 3 (tiga) Penggugat;
42. Bahwa oleh karena gugatan dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1.A Bengkulu sebagian maka Tergugat adalah dipihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 April 2016 dan 21 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 29 April 2016 dan 18 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa benar putusan *Judex Facti* yang menerapkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Bengkulu Nomor 52/HP.00.02.01/07 tanggal 16 Maret 2007 sebagai dasar pembayaran gaji selama masa menjalani Masa Persiapan Pensiun karena Surat Keputusan *a quo* tidak pernah dicabut berdasarkan Surat Keputusan yang terbaru;

Bahwa berlakunya Surat Keputusan Nomor 52/HP.00.02.01/07 *a quo* dikuatkan oleh saksi Penggugat/Pemohon II dan Tergugat/Pemohon I dibawah sumpah pada persidangan *Judex Facti* sehingga benar Pekerja berhak atas upah/gaji 100 %;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu harus diperbaiki sepanjang mengenai amar : Dalam Eksepsi dihilangkan dengan pertimbangan bahwa Tergugat tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: H. WIMRAN ISMAUN dan Pemohon Kasasi II: HERMAN CUARSA, S.Sos (Herman) tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bgl tanggal 22 Maret 2016 sehingga amar selengkapny akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **H. WIMRAN ISMAUN** dan Pemohon Kasasi II: **HERMAN CUARSA, S. Sos (Herman)** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bgl tanggal 22 Maret 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 52/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 16 Maret 2007 adalah sah berlaku sebagai pedoman pembayaran gaji Penggugat selama Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 - Menyatakan Penggugat berhak menerima kekurangan gaji yang diterima selama Penggugat menjalani Masa Persiapan Pensiun sejumlah Rp32.932.600,23 (tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah, dua puluh tiga sen);
 - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

Ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd

H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 683 K/Pdt.Sus-PHI/2016